

**JUAL BELI BUAH ALPUKAT SECARA BORONGAN PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS JORONG LADANG LUNGGUAK BATU NAGARI PAKAN
SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM)**

Latifah Tajri¹, Sofia Ridha²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: latifahhtajri@gmail.com¹, sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli buah alpukat secara borongan di Jorong Ladang Lungguak Batu, Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (field research) dengan teknik wawancara dan observasi terhadap pemilik pohon dan pembeli alpukat (pakang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli alpukat secara borongan dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis, dan sepenuhnya bergantung pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pembeli cenderung lebih dominan dalam menentukan harga dan waktu panen, sedangkan pemilik pohon berada pada posisi tawar yang lemah. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini termasuk ‘urf (kebiasaan) masyarakat yang sah selama tidak menimbulkan ketidakadilan, namun dalam pelaksanaannya masih mengandung unsur gharar dan potensi ketimpangan sosial-ekonomi. Implikasinya, diperlukan peningkatan pemahaman hukum ekonomi syariah bagi masyarakat agar transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan transparansi sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Jual Beli Borongan, Alpukat, Sosiologi Hukum Islam, Muamalah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of wholesale avocado trading in Jorong Ladang Lungguak Batu, Nagari Pakan Sinayan, Banuhampu District, Agam Regency, from the perspective of Islamic legal sociology. This research employs a qualitative field method using interviews and observations involving avocado tree owners and buyers (pakang). The findings reveal that the wholesale avocado trading practice is conducted orally without written agreements and relies heavily on mutual trust between sellers and buyers. Buyers tend to have greater dominance in determining prices and harvest times, while tree owners hold weaker bargaining positions. From the perspective of Islamic legal sociology, this practice is considered ‘urf (custom) that remains valid as long as it does not lead to injustice; however, in practice, it still contains elements of gharar (uncertainty) and potential socio-economic imbalance. The implication of this study highlights the need to enhance community understanding of Islamic economic law to ensure transactions are carried out based on the principles of justice, consent, and transparency in accordance with Islamic values.

Keywords: Wholesale Trading, Avocado, Islamic Legal Sociology, Muamalah.

PENDAHULUAN

Hakikatnya, manusia diciptakan untuk saling membantu dan memberi manfaat kepada sesama. Dalam islam, perilaku menciptakan hubungan sosial antarmanusia ini dinamakan muamalah. Salah satu cara bermuamalah yang seolah-olah menjadi rutinitas harian semua manusia dapat dilakukan dengan menciptakan hubungan ekonomi yang diwujudkan dalam perilaku jual beli. (Farris dkk., 2021)

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah mensyariatkan bahwa jual beli merupakan kegiatan muamalah yakni hubungan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, ditegaskan dalam Q.S An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (Departemen Agama RI, 2014).

Ayat ini menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan dasar kesepakatan dan keadilan, sehingga setiap pihak yang terlibat memperoleh manfaat tanpa merugikan orang lain. Salah satu aspek yang penting dalam transaksi jual beli adalah kejelasan. Dalam bahasa arab gharar dimaknai sebagai al-khatr dan altaghrir yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitanya justru memunculkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitanya justru memunculkan kebencian (Muchtar 2017),

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Rasulullah Saw. melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya)”. (Muchtar, 2017).

Dari hadis tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Larangan jual beli hashah (jual beli dengan menggunakan batu kerikil sebagai penentu barang yang akan dibeli).
2. Larangan jual-beli gharar (yang belum jelas kondisi barang, harga, dan jangka pembayarannya).
3. Jika ketidaktahuan datangnya dari pembeli karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup (misalnya, tentang bahan bangunan), dia boleh meneruskan transaksi.

Jual beli hasil pertanian yang dilakukan dengan cara borongan untuk menghemat biaya yang biasanya pelaksanaan akad jual beli dilakukan di rumah petani, biasanya pemborong sudah melihat tanaman di ladang sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar menawar. Sistem jual beli hasil pertanian dengan cara borongan terjadi ketika seorang petani tidak ingin repot repot memanen hasil pertaniannya. Apabila hasil pertanian sudah ada yang membeli, petani tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil panennya, pemborong lebih memilih membeli hasil tanaman dengan sistem borongan karena membeli secara borongan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. (Iswanto, 2019)

Jual beli ini sering juga disebut dengan jual beli jizaf. Jizaf secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, al-Jizaf (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya. Dalam hal ini jual beli

jizaf juga disamakan artinya dengan jual beli borongan atau spekulatif. Yang mana adalah jual beli yang tidak ditakar, ditimbang dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran. (Emilia, 2023)

Ada dua masalah utama yang muncul. Pertama, praktik pembelian dengan harga murah. Pembeli yang datang ke kebun seringkali berusaha mendapatkan harga yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari harga pasar yang wajar. Pembeli menawarkan uang kepada pemilik pohon, dan jika pemilik tidak setuju untuk menjual, mereka seringkali menggunakan cara yang tidak sah, seperti mengambil buah alpukat tanpa izin pemilik pohon. Hal ini sering terjadi, bahkan ketika buah tersebut belum sepatutnya untuk dipanen. Kedua, setelah pembeli mengunjungi kebun dan menawarkan harga rendah, jika pemilik pohon menolak untuk menjual, seringkali buah alpukat yang belum dijual tiba-tiba hilang dari pohonnya.

Masalah ini tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan pada keadilan dan kesepakatan bersama, oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari praktik jual beli borongan ini, serta bagaimana hukum Islam, khususnya dalam perpektif sosiologi hukum Islam dapat memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya. (Taufan B, 2016)

Sosiologi hukum Islam dapat digunakan untuk mengkaji dan mendalami banyak hal yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, antara lain:

1. Dampak hukum Islam terhadap Masyarakat dan perubahan sosial.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat penerapan hukum agama masyarakat.
4. Bagaimana reaksi kelompok agama dan politik di Indonesia terhadap berbagai isu hukum islam.
5. Gerakan atau organisasi Masyarakat yang mendukung atau tidak mendukung hukum Islam. (Sumarta dkk., 2022).

Praktik jual beli borongan khususnya dalam jual beli hasil pertanian seperti buah alpukat, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Namun, praktik ini juga menimbulkan berbagai masalah yang merugikan pemilik pohon, seperti harga yang sangat rendah yang ditawarkan oleh pembeli dan tindakan pencurian buah alpukat yang terjadi apabila pemilik pohon menolak untuk menjual. Hal ini mengarah pada munculnya ketidakadilan dalam transaksi jual beli, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, yang mana menekankan keadilan, dan menghindarkan dari gharar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli borongan di daerah tersebut, serta menganalisisnya dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus meneliti praktik jual beli buah alpukat secara borongan dari perspektif sosiologi hukum Islam, khususnya di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik jual beli tersebut serta menelaahnya melalui sudut pandang sosiologi hukum Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai sosial keagamaan dalam masyarakat.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian tentang praktik jual beli hasil pertanian secara borongan telah banyak dilakukan dengan latar belakang, lokasi, dan pendekatan analisis yang berbeda-beda. Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Nur Azmi Fitriani (2021) dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli borongan buah rambutan diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur kemaslahatan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Analisisnya menggunakan pendekatan maqashid as-syari’ah melalui metode istihsan dan qiyas, yang menegaskan bahwa jual beli ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah. (Nur Azmi Fitriani, 2021)
2. Rahman Arnando (2023) dalam penelitiannya berjudul “Praktik Jual Beli Tebasan Buah Mangga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” mengkaji praktik jual beli mangga secara tebasan di Desa Pucangan, Sukoharjo. Dengan metode penelitian lapangan dan analisis kualitatif, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mengalami kerugian akibat ketidakseimbangan perhitungan antara penjual dan pembeli. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip jual beli dalam Islam yang diatur dalam KHES menekankan keadilan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. (Rahman Arnando, 2023)
3. Ima Matus Sholikhah (2020) dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan” meneliti aspek sosial dalam praktik jual beli ketela secara tebasan. Ia menemukan bahwa faktor ekonomi, emosional, dan kebiasaan menjadi alasan utama masyarakat tetap melaksanakan praktik ini meskipun merugikan salah satu pihak. Berdasarkan tinjauan ‘urf, praktik ini termasuk ‘urf fasid karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. (Ima Matus Sholikhah, 2020)

Dari ketiga penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada praktik jual beli borongan atau tebasan dalam konteks buah atau hasil pertanian, dengan penekanan pada aspek fiqih muamalah atau hukum normatif Islam. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik jual beli buah alpukat secara borongan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, terutama di wilayah Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.

RESEARCH GAP

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (research gap) sebagai berikut:

1. Objek penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada buah rambutan, mangga, atau ketela, sedangkan belum ada penelitian yang meneliti jual beli alpukat secara borongan, padahal alpukat merupakan komoditas pertanian yang memiliki sistem penjualan unik di beberapa daerah.
2. Pendekatan analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu cenderung menggunakan perspektif hukum normatif (Fiqih Muamalah atau KHES), sementara

penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan sosiologi hukum Islam, yang mengkaji hubungan antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat.

3. Konteks sosial dan budaya lokal di Nagari Pakan Sinayan memiliki karakteristik tersendiri, seperti sistem penentuan harga melalui taksiran sepihak oleh pembeli dan minimnya penggunaan timbangan. Kondisi ini belum pernah dijadikan fokus kajian dalam penelitian sebelumnya.
4. Dimensi kemaslahatan sosial dalam praktik jual beli borongan belum banyak dieksplorasi, terutama dalam konteks bagaimana masyarakat menafsirkan nilai keadilan, tolong-menolong, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi sehari-hari.

NOVELTY (KEBARUAN PENELITIAN)

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) yang terletak pada beberapa aspek berikut:

1. Objek yang spesifik dan kontekstual, yaitu praktik jual beli buah alpukat secara borongan di Nagari Pakan Sinayan yang memiliki karakteristik lokal berbeda dengan daerah lain.
2. Pendekatan sosiologi hukum Islam, yang menggabungkan analisis hukum Islam dengan aspek sosial masyarakat, memberikan pemahaman lebih luas tentang bagaimana norma hukum Islam diterapkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
3. Kontribusi empiris terhadap hukum ekonomi syariah, yakni dengan menunjukkan bagaimana praktik jual beli yang berlangsung di lapangan dapat dianalisis secara ilmiah untuk mengukur kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.
4. Nilai aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi dalam mengembangkan model transaksi jual beli hasil pertanian yang sesuai dengan prinsip syariah dan kondisi sosial budaya lokal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan studi tentang jual beli borongan dalam konteks hukum Islam, tetapi juga memperkaya kajian sosiologi hukum Islam dengan studi lapangan yang berbasis pada realitas sosial masyarakat agraris di Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. (Rukin, 2001) Terdapat dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Selain itu analisis data juga dilakukan secara deduktif dan induktif, yaitu penelitian kualitatif yang mana peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian. (Anggito, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Alpukat Secara Borongan Di Jorong Ladang Lungguak Batu Nagari Pakan Sinayan

Mayoritas masyarakat Nagari Pakan Sinayan yang beragama Islam bekerja sebagai petani, dengan sekitar 71,6% penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian karena kondisi geografis yang mendukung. Dalam praktik jual beli alpukat secara borongan di Jorong Ladang Lungguak Batu, pihak penjual umumnya adalah pemilik pohon alpukat setempat seperti Ferdyanto, Basrul, Yarnida, dan Yunismar, sedangkan pembelinya atau pakang alpukat berasal dari dalam maupun luar nagari, seperti Bima, Andi St. Menan, dan Fikhri. Mereka membeli alpukat langsung dari pemilik pohon untuk kemudian dijual kembali ke gudang. Wawancara dengan warga dilakukan untuk memahami proses tawar-menawar, penentuan harga, dan bentuk kesepakatan yang terjadi dalam praktik jual beli tersebut.

“Proses jual beli dilakukan dengan cara pembeli (pakang) langsung datang ke rumah pemilik alpukat. Pembeli menyebutkan bahwa ingin membeli alpukat karena setelah diperiksa ke kebun, alpukat tersebut sudah siap panen. Lalu pembeli menawarkan harga yang diinginkannya, kemudian mengatakan kepada pemilik alpukat akan diambil sendiri alpukat tersebut”. (Andi St. Menan, wawancara, 23 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi mengenai cara transaksi yang sama dilakukan dalam praktik jual beli borongan di Jorong Ladang Lungguak Batu. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku jual beli alpukat di Jorong Ladang Lungguak Batu Nagari Pakan Sinayan ini. Yaitu salah satunya ada jorong Ladang Lungguak Batu, Ferdyanto mengatakan bahwa:

“Biasanya dalam sistem jual beli alpukat disini, kami biasa pakai sistem kira-kira. Pakang itu datang langsung ke rumah saya untuk mengajukan penawaran harga. Setelah melakukan pengamatan langsung ke ladang, pakang itu biasanya menyampaikan bahwa alpukat milik saya sudah tampak siap untuk dipanen. Kemudian, mereka menyampaikan niat untuk membeli dengan mengatakan, 'Saya beli ya, Pak/Bu. Sepertinya dari satu pohon ini bisa menghasilkan sekitar lima kilogram. Saya tawarkan harga empat puluh ribu rupiah, ya Pak'”. Ferdyanto, wawancara, 01 Juni 2025)

Dari penjelasan narasumber, dapat dilihat bahwa sistem jual beli borongan yang dilakukan bersifat sederhana, di mana proses penentuan harga tidak didasarkan pada takaran pasti atau timbangan, melainkan hanya berdasarkan perkiraan jumlah hasil panen dari satu pohon. Dan hal inilah yang disebut oleh masyarakat Nagari Pakan Sinayan sebagai jual beli alpukat borongan.

Kemudian Yarnida juga menyebutkan bahwa:

“Pembeli itu membeli alpukat saya dengan menawarkan kepada saya harga yang mereka inginkan, lalu mengambil sendiri alpukat yang menurut mereka sudah matang atau tua, sebab buah alpukat biasanya diperam, jadi tidak harus dalam keadaan matang juga. Yang penting seperti sudah layak panen. Lalu mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka membeli buah alpukat tersebut dengan harga taksiran mereka sendiri”. (Yarnida, wawancara, 25 Mei 2025)

Berdasarkan keterangan Yarnida, praktik jual beli alpukat di Nagari Pakan Sinayan dilakukan bukan hanya dengan menilai harga secara sepihak, tetapi juga mempertimbangkan kondisi buah. Pembeli bebas memilih alpukat yang dianggap layak panen, dan sistem ini diterima masyarakat sebagai kebiasaan turun-temurun. Sementara

itu, menurut Husnita, suaminya sebagai pembeli alpukat menggunakan dua sistem, yaitu ditimbang jika kualitas buah baik, dan sistem borongan atau perbatang jika kondisi buah kurang mulus, dengan harga ditentukan berdasarkan kesepakatan untuk setiap pohon. (Husnita, wawancara, 23 Mei 2025) Pak Basrul, sebagai pemilik alpukat mengatakan bahwa biasanya jual beli alpukat yang dilakukannya merupakan sistem borongan juga.

“Biasanya yang dilakukan oleh pembeli itu adalah datang ke rumah saya setelah melihat pohon alpukat ke ladang, dia menanyakan kepada orang yang tinggal di dekat ladang itu, milik siapa alpukat tersebut, setelah diketahuinya, lalu ia akan datang ke rumah saya, menawarkan kepada saya. Dibelinya alpukat 50 ribu, lalu diambilnya saja setelah memberikan uang kepada saya. Saya juga tidak sempat untuk melihat bagaimana mereka mengambil alpukat tersebut, karena pembeli itu bilang dia akan mengambilnya sendiri, biasanya begitu”. (Basrul, wawancara, 30 Mei 2025)

Dari penjelasan Ibu Husnita dan Pak Basrul, terlihat bahwa pembeli alpukat lebih dominan dalam menentukan harga dan waktu pengambilan tanpa banyak melibatkan pemilik pohon. Ketimpangan ini terjadi karena tidak adanya perjanjian tertulis, sehingga posisi pemilik alpukat menjadi lemah dan bergantung pada kejujuran pembeli.

Fikhri juga menambahkan bahwa:

“Setahu saya, yang membeli secara borongan ini kebanyakan pembeli yang bukan warga lokal Pakan Sinayan, misalnya dari Nagari sebelah, atau dari Batusangkar ada juga”. (Fikhri, wawancara, 30 Mei 2025)

Hal ini menyatakan pembeli dari luar daerah yang seringkali meminta penawaran supaya pemilik alpukat mau menjual alpukat mereka secara borongan. Dikarenakan biaya pengeluaran seperti transportasi, waktu dan lain sebagainya membuat mereka merasa lebih diuntungkan dengan jual beli dengan sistem borongan.

Kemudian Bima, sebagai warga Ladang Lungguak Batu yang merupakan pembeli (pakang) alpukat mengatakan bahwa:

“Jual beli borongan ini dilakukan agar mempermudah dan mempercepat transaksi. Dikarenakan sebagai pembeli, Kami merasa bahwa dengan jual beli borongan ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu. Terutama setelah proses memanjat pohon, memanen, dan memilah antara buah yang berkualitas baik dan yang kurang baik, hal tersebut sudah diperlukan waktu lama”. (Bima Teguh, wawancara, 30 Mei 2025)

Andi St. Menan mengatakan:

“Biasanya jual beli alpukat ini dilakukan oleh yang sudah berlangganan saja. Misalkan seperti saya sudah biasa membeli kepada satu pemilik alpukat ini, maka orang itu tidak akan menjualkan kepada pembeli lain. Ibaratnya jika saya telah menjalin hubungan transaksi dengan salah satu pemilik, biasanya kedepannya pemilik alpukat itu akan terus menjual kepada saya”. (Andi St. Menan, wawancara, 23 Mei 2025)

Hal senada disampaikan pula oleh Fikhri, beliau menyampaikan:

“Jual beli borongan ini sama sama menghemat waktu penjual dan pembeli. Sebenarnya alasannya membeli alpukat secara borongan ini adalah karena mudah dan cepat. Menghemat waktu kami yang membeli sekaligus memanjat kemudian menampungnya ini, menghemat waktu pemilik alpukat juga”. (Fikhri, wawancara, 30 Mei 2025)

Praktik jual beli alpukat secara borongan di Jorong Ladang Lungguak Batu telah menjadi tradisi turun-temurun yang berlangsung secara sederhana dan berbasis kepercayaan. Transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis, hanya melalui kesepakatan lisan berdasarkan taksiran hasil panen.

Basrul mengatakan bahwa:

“Pohon alpukat, setelah ditanam, enam tahun kemudian akan tumbuh dan berbuah tanpa memerlukan perawatan. Oleh karena itu, saya biasanya kurang memperhatikan secara detail sistem jual belinya. Terlebih lagi, saya memiliki kesibukan mengurus sawah setiap hari. Ketika alpukat milik saya memasuki musim panen, saya cenderung menerima saja tawaran dari pembeli yang datang ke rumah, tanpa harus repot memanjat pohon atau menjualnya kembali ke pasar, karena seluruh proses tersebut telah diurus langsung oleh pembeli. Namun terkadang pembeli ini tidak bersedia jika ditawarkan kembali dan hanya menginginkan harga yang ia tetapkan saja, apalagi kalau harga alpukat lagi naik. (Basrul, wawancara, 30 Mei 2025)

Husnita juga menyebutkan bahwa:

“Biasanya sebagai pembeli, jarang mengalami kerugian dalam jual beli borongan ini. Sebab, karena pembeli lah yang tahu bagaimana harga pasar, dan apabila mendapatkan harga alpukat yang diinginkan, hal tersebut membuat pembeli lebih diuntungkan.” (Husnita, wawancara, 23 Mei 2025)

Sedangkan sebagai pemilik pohon alpukat, Yarnida mengatakan:

“Jual beli alpukat dengan sistem borongan ini, sesuatu yang wajar, alasannya adalah saya tidak perlu lagi mencari pembeli alpukatnya, dan tidak perlu memanen alpukatnya sendiri, karena langsung si pembeli yang akan memanennya. Biasanya saya terima saja, karena sudah menjadi kebiasaan jual beli kami seperti itu.” (Yarnida, wawancara, 25 Mei 2025)

Yunismar kemudian juga mengatakan:

“Daripada alpukat saya hilang tanpa hasil, saya memilih untuk menjualnya sesuai permintaan pembeli, setidaknya ada pemasukan yang saya dapatkan”. (Yunismar, wawancara, 23 Desember 2024)

Hasil penelitian di Jorong Ladang Lungguak Batu menunjukkan bahwa praktik jual beli alpukat secara borongan telah menjadi tradisi ekonomi masyarakat Nagari Pakan Sinayan yang berlangsung sederhana dan berbasis kepercayaan. Transaksi dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, di mana pembeli lebih dominan dalam menentukan harga, waktu, dan cara panen, sedangkan pemilik pohon berada pada posisi tawar yang lemah. Ketergantungan pada kejujuran pembeli membuat pemilik pohon sering menerima harga tanpa mengetahui jumlah pasti hasil panen, sehingga praktik ini meskipun memudahkan proses jual beli, tetap menyimpan potensi ketidakadilan dan kerugian bagi pihak penjual.

Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah Alpukat Secara Borongan

Rukun dan syarat dalam suatu jual beli harus dipenuhi supaya sebuah perbuatan hukum dapat dipandang sah dan berlaku di mata hukum. Tak hanya itu, jual beli yang dilakukan juga harus atas dasar suka sama suka atau saling rela antara kedua belah pihak sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Praktik jual beli alpukat di Jorong Ladang Lungguak Batu Nagari Pakan Sinayan pada kenyataannya mengandung unsur ketidakrelan dari pemilik pohon alpukat. Hal ini disebabkan karena pembeli sering kali menetapkan harga yang rendah ketika datang ke rumah pemilik pohon, sementara pemilik pohon tidak memiliki banyak pilihan. Faktor lain yang mendorong pemilik pohon untuk memilih sistem jual beli borongan adalah adanya kekhawatiran bahwa buah alpukat akan hilang atau dicuri apabila tidak segera dijual.

Jual beli borongan (jizaf) ini hukum asalnya adalah diperbolehkan atau sah, apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Oleh karena itu, karena adanya kondisi sosial yang membuat penjual terpaksa menjual borongan, maka meskipun secara hukum tetap sah, tapi secara etika muamalah dan sosiologi hukum Islam ini bisa dikritisi karena adanya unsur ketidakjelasan (gharar) dan ketidakadilan.

Kebiasaan menjual secara borongan tanpa penimbangan atau kesepakatan tertulis menunjukkan bahwa hukum adat lokal berperan besar dalam membentuk transaksi muamalah masyarakat. Sosiologi hukum Islam mengakui bahwa hukum adat ('urf) bisa menjadi pertimbangan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, ketika 'urf tersebut mulai mengabaikan nilai keadilan dan merugikan salah satu pihak, maka perlu ada upaya memberikan pemahaman dan menanamkan kesadaran agar nilai-nilai Islam tetap menjadi rujukan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, keterhubungan antara praktik jual beli alpukat borongan dengan sosiologi hukum Islam tidak hanya terletak pada sah tidaknya akad, tetapi juga pada bagaimana hukum Islam dihidupkan dalam konteks sosial tertentu. Sosiologi hukum Islam mengajak untuk melihat hukum sebagai sistem yang dinamis, yang harus menjawab tantangan realitas sosial tanpa kehilangan nilai-nilai keadilan, kerelaan, dan transparansi sebagaimana diajarkan dalam syariah.

Sosiologi Hukum Islam merupakan pendekatan yang memadukan antara studi hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Sosiologi Hukum Islam memandang hukum Islam tidak hanya dari sisi normatif, tapi juga dari bagaimana hukum itu dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendekatan ini penting untuk memahami bahwa hukum Islam tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan budaya, kebiasaan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hukum Islam dalam masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial tanpa kehilangan prinsip syariahnya. Maka dari itu, pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi penting untuk melihat bagaimana masyarakat membentuk praktik hukum yang tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat tersebut.

Aspek sosiologi hukum Islam berkaitan dengan berbagai sebab, faktor, serta latar belakang yang memengaruhi lahirnya suatu ketentuan hukum dalam konteks realitas sosial dan budaya masyarakat. Hukum secara sosiologis merupakan suatu hal yang menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik sesuai dengan hukum maupun menyimpang dari hukum.

Jadi jika jual beli borongan di atas dilihat dari aspek sosiologi hukum Islam dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh pemilik pohon alpukat dan pembeli (pakang) alpukat adalah bentuk praktik muamalah yang lahir dari kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan mereka. Praktik ini tumbuh dan berkembang sebagai respons terhadap pola hidup masyarakat yang mengutamakan efisiensi, kepercayaan, serta hubungan sosial

antar warga. Namun, juga muncul persoalan ketidakrelaan dari pihak penjual, yang merasa dirugikan setelah mengetahui hasil panen ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan awal saat transaksi dilakukan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan sosial dan ekonomi antara penjual dan pembeli yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, meskipun praktik ini secara adat dianggap sah, namun hukum Islam tetap menekankan pentingnya prinsip kerelaan (*ridha*) dan kejelasan (*transparansi*) dalam akad agar tidak menimbulkan mudarat atau merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan tergantung situasi, memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat, namun tetap berpijak pada asas keadilan dan kemaslahatan bersama.

Kemudian jual beli borongan ini tetap dilakukan dikarenakan beberapa hal:

- a. Sudah menjadi kebiasaan pembeli dan pemilik pohon alpukat dari sejak lama hingga sekarang.
- b. Adanya pembelian dalam nominal banyak sehingga lebih mudah jika langsung diperkirakan saja.
- c. Pembeli dan pemilik pohon alpukat merasa bahwa jual beli borongan dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu melakukan proses penimbangan buah satu per satu.

Penerapan jual beli secara borongan juga menimbulkan dampak jika dilihat dari ruang lingkup sosiologi hukum Islam. Yaitu karena berlandaskan tingkat pengamalan beragama masyarakat. Jika dianalisis berdasarkan tingkat pengamalan beragama mengenai jual beli ada beberapa nilai yang kurang. Buktinya, seringkali terjadi ketidakrelaan dari pihak pemilik pohon alpukat yang merasa dirugikan karena mendapatkan harga yang murah untuk jumlah buah yang banyak. Meski demikian, mereka tetap melanjutkan praktik jual beli borongan alpukat. Fenomena ini menandakan bahwa pemilik alpukat mungkin tidak menyadari bahwa kerelaan kedua belah pihak (antara penjual dan pembeli) merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam setiap transaksi jual beli dalam Islam. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan ketidakberkahan dalam transaksi.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap persoalan yang ada, dan telah diuraikan dalam pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

Praktik jual beli alpukat secara borongan yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Ladang Lungguak Batu Nagari Pakan Sinayan adalah bentuk transaksi tradisional yang telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat, khususnya para pemilik pohon alpukat. Sistem jual beli ini berlangsung tanpa adanya takaran pasti, kesepakatan tertulis, atau perlindungan hukum, melainkan hanya berdasarkan perkiraan hasil panen dan kesepakatan lisan antara penjual (pemilik pohon alpukat) dan pembeli alpukat (pakang). Transaksi dilakukan secara langsung dan informal. Pembeli biasanya terlebih dahulu pergi menuju kebun, setelah melihat banyaknya buah alpukat, kemudian pembeli datang ke rumah pemilik pohon alpukat, lalu menawarkan harga berdasarkan perhitungan pembeli. Penjual menerima tawaran tersebut karena beberapa alasan, seperti keterbatasan waktu, kesibukan, faktor ekonomi, hingga karena faktor kepercayaan terhadap pembeli. Namun demikian, posisi tawar penjual cenderung lebih lemah karena

tidak memiliki kontrol terhadap penentuan harga dan jumlah hasil panen yang diambil. Pembeli lebih mendominasi transaksi, bahkan dalam banyak kasus, pemilik pohon alpukat tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah alpukat yang dipetik.

Praktik jual beli alpukat secara borongan di Jorong Ladang Lungguak Batu Nagari Pakan Sinayan, jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam, berlandaskan pada bentuk kebiasaan sosial yang sudah berlangsung lama. Meskipun ada sebagian penjual yang merasa keberatan dengan harga yang ditentukan sepihak oleh pembeli, namun karena kebutuhan ekonomi dan sudah terbiasa sejak dulu, mereka tetap menjalani sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan sosial dan kondisi ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk tetap menjalankan sistem ini, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (ed. 1). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aminah, S. (2018). Etika bisnis Islam dan implementasinya pada jual beli borongan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian* (Cet. ke-1). Jawa Barat: CV Jejak.
- Anwar, Y., & Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Apeldoorn, L. J. V. (1968). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. ke-10). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arnando, R. (2023). *Praktik Jual Beli Tebasan Buah Mangga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03 Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)* (Skripsi). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Asqalani, I. H. (2013). *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari* (Cet. ke-4). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azzam, A. A. M. (2017). *Fiqh Muamalat* (Cet. ke-3). Jakarta: Amzah.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Cet. ke-2). Jakarta: Prenadamedia Group.

- Daud, M. (1993). *Terjemahan Hadis Shahih Muslim* (Cet. ke-3). Jakarta: Fa. Widjaya.
- Departemen Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Emilia, S. (2023). *Dinamika Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)* (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Faizal, L. (2022). *Sosiologi Hukum: Ilmu dan Teori*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Farris, dkk. (2021). *Praktik Jual Beli Hasil Bumi Perspektif Islam* (Cet. ke-1). Malang: CV Literasi Nusantara Abdi.
- Fauzan, S. (2005). *Fiqh Sehari-hari* (Cet. ke-1). Jakarta: Gema Insani Press.
- Fitriani, N. A. (2021). *Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar* (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (Cet. ke-1). Medan: Wal Ashri Publishing.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah* (Cet. ke-1). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hartanti, S., dkk. (2022). Diversifikasi tanaman pekarangan dengan tanaman alpukat untuk meningkatkan gizi keluarga. *Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*, 11(2).
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Cet. ke-1). Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Hendri Supatman Dt. Kayo Nan Kuniang. (2018). *Ekspose Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu. Pakan Sinayan: Pemerintah Nagari Pakan Sinayan*.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Cet. ke-1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 463.

- Iswanto, J. (2019). Pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari fiqh muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Jamal, I. (2011). Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an. *Jurnal Al-Ulum*, 11(2).
- Langgam. (2025, 6 Agustus). Nagari Pakan Sinayan, Banuhampu Kabupaten Agam. Diakses dari <https://langgam.id/nagari-pakan-sinayan-banuhampu-kabupaten-agam/>
- Maarif, A. S. (1995). *Islam dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Mizan.
- Maula, B. S. (2010). *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Misno, A. (2023). *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Misno, A. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Cet. ke-1). Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18.
- Munif, A. (2021). Praktek jual beli pakaian bekas menggunakan sistem borongan menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalat* (Edisi 1, Cet. 4). Jakarta: Amzah.
- Pemerintah Nagari Pakan Sinayan. (2023). *Buku Monografi Pakan Sinayan Tahun 2023*. Agam: [ttp].
- Qardawi, Y. (1999). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Raniry, N. (2010). *Muamalah Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosman, E. (2006). *Sosiologi Hukum*. Padang: Hayfa Press.
- Prita, S. (2021). *Sosiologi Hukum* (Ed. 1, Cet. ke-1). Jakarta: Kencana.
- Rukin. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Sa'di, S. A., dkk. (2008). *Fiqh Jual Beli* (Cet. ke-1). Jakarta: Senayan Publishing.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Schaefer, R. T. (2012). *Sosiologi* (Ed. 1). Jakarta: Salemba Humanika.

- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shan'ani, M. I. A. (2012). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 2)*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholihah, H., dkk. (2024). *Hukum Islam (Cet. ke-1)*. Padang: CV Hei Publishing Indonesia.
- Sholikhah, I. M. (2020). *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan (Skripsi)*. Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo.
- Sodik, A. (2020). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Soekanto, S. (1969). *Sosiologi: Suatu Pengantar (Cet. ke-6)*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realita, dan Nilai Moralitas Hukum (Cet. ke-2)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiarto, F. (2022). *Fiqh Mu'amalah (Cet. ke-1)*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah (Edisi 1)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumarta, dkk. (2022). *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis, dan Praktis (Cet. ke-1)*. Jawa Barat: CV Adanu Abimata.
- Taufan, B. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*. Sleman: Deepublish.
- Terba, S. (2003). *Sosiologi Hukum Islam (Cet. ke-1)*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Zahrah, M. A. (1982). *Fikih Muamalah Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 4)*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Cet. ke-1)*. Jakarta: Gema Insani.